

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-32/PJ/2009
TANGGAL : 25 MEI 2009

	Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke...
	Rumus ini digunakan untuk menghitung kewajiban Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		Tahun Kalendar 20

Masa Pajak	(Bulan Tahun) / 2 0
-------------------	---

Bagian A - Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP											
2	Nama WP											
3	Kantor											
4	Nama											
5	Tempat											

Bagian B - Objek Pajak

No	Keterangan	Kode	Nilai	Tahun
1	Penghasilan Tetap			
2	Penghasilan Pasif			
3	Penghasilan Lain-lain			
4	Distribusi			
5	Penghasilan Lain-lain			
6	Penghasilan Lain-lain			
7	Penghasilan Lain-lain			
8	Penghasilan Lain-lain			
9	Penghasilan Lain-lain			
10	Penghasilan Lain-lain			
11	Penghasilan Lain-lain			
12	Penghasilan Lain-lain			
13	Penghasilan Lain-lain			
14	Penghasilan Lain-lain			
15	Penghasilan Lain-lain			
16	Penghasilan Lain-lain			
17	Penghasilan Lain-lain			
18	Penghasilan Lain-lain			
19	Penghasilan Lain-lain			
20	Penghasilan Lain-lain			
21	Penghasilan Lain-lain			
22	Penghasilan Lain-lain			
23	Penghasilan Lain-lain			
24	Penghasilan Lain-lain			
25	Penghasilan Lain-lain			
26	Penghasilan Lain-lain			
27	Penghasilan Lain-lain			
28	Penghasilan Lain-lain			
29	Penghasilan Lain-lain			
30	Penghasilan Lain-lain			
31	Penghasilan Lain-lain			
32	Penghasilan Lain-lain			
33	Penghasilan Lain-lain			
34	Penghasilan Lain-lain			
35	Penghasilan Lain-lain			
36	Penghasilan Lain-lain			
37	Penghasilan Lain-lain			
38	Penghasilan Lain-lain			
39	Penghasilan Lain-lain			
40	Penghasilan Lain-lain			
41	Penghasilan Lain-lain			
42	Penghasilan Lain-lain			
43	Penghasilan Lain-lain			
44	Penghasilan Lain-lain			
45	Penghasilan Lain-lain			
46	Penghasilan Lain-lain			
47	Penghasilan Lain-lain			
48	Penghasilan Lain-lain			
49	Penghasilan Lain-lain			
50	Penghasilan Lain-lain			
51	Penghasilan Lain-lain			
52	Penghasilan Lain-lain			
53	Penghasilan Lain-lain			
54	Penghasilan Lain-lain			
55	Penghasilan Lain-lain			
56	Penghasilan Lain-lain			
57	Penghasilan Lain-lain			
58	Penghasilan Lain-lain			
59	Penghasilan Lain-lain			
60	Penghasilan Lain-lain			
61	Penghasilan Lain-lain			
62	Penghasilan Lain-lain			
63	Penghasilan Lain-lain			
64	Penghasilan Lain-lain			
65	Penghasilan Lain-lain			
66	Penghasilan Lain-lain			
67	Penghasilan Lain-lain			
68	Penghasilan Lain-lain			
69	Penghasilan Lain-lain			
70	Penghasilan Lain-lain			
71	Penghasilan Lain-lain			
72	Penghasilan Lain-lain			
73	Penghasilan Lain-lain			
74	Penghasilan Lain-lain			
75	Penghasilan Lain-lain			
76	Penghasilan Lain-lain			
77	Penghasilan Lain-lain			
78	Penghasilan Lain-lain			
79	Penghasilan Lain-lain			
80	Penghasilan Lain-lain			
81	Penghasilan Lain-lain			
82	Penghasilan Lain-lain			
83	Penghasilan Lain-lain			
84	Penghasilan Lain-lain			
85	Penghasilan Lain-lain			
86	Penghasilan Lain-lain			
87	Penghasilan Lain-lain			
88	Penghasilan Lain-lain			
89	Penghasilan Lain-lain			
90	Penghasilan Lain-lain			
91				

No	Salah satu hasil Pembelajaran	Luas Penyelesaian (cm ²)	Luas Persegi Panjang (cm ²)	Luas Persegi Panjang (cm ²)
20	Pada suatu petak persegi panjang, panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Berapakah luas petak tersebut?			
21	Pada suatu petak persegi panjang, panjangnya 15 cm dan lebarnya 10 cm. Berapakah luas petak tersebut?			
22	Pada suatu petak persegi panjang, panjangnya 20 cm dan lebarnya 15 cm. Berapakah luas petak tersebut?			

☐ a) Surat Kelahiran/Pengantar _____, _____	☐ b) Surat Kelahiran Pihak Ketiga, Nomor 21/2019	☐ c) Surat Keterangan Mawar/Batu Nisan dari Pemakaman
☐ d) Daftar Riwayat Pendidikan Pihak Pengesahan/Notaris Publik	☐ e) Daftar Riwayat Pekerjaan dan Penghasilan Pihak	☐ f) Formulir 021-1 (Daftar Riwayat Keluarga Pihak Pengesahan/Notaris Publik)
☐ g) Formulir 021-1 (Daftar Riwayat Keluarga Pihak Mawar/Batu Nisan dari Pemakaman)	☐ h) Daftar Riwayat Pendidikan Pihak Pengesahan/Notaris Publik	☐ i) Formulir 021-1 (Daftar Riwayat Keluarga Pihak Mawar/Batu Nisan dari Pemakaman)

[illegible][illegible][illegible]

Biaya iklan dan ongkos kirim: 25 juta per bulan atau dengan sekali dengan biaya Rp 400.000.000 per tahun atau Rp 33.333.333 per bulan.
 Biaya sewa bangunan kantor: 25 juta per bulan atau dengan sekali dengan biaya Rp 300.000.000 per tahun atau Rp 25.000.000 per bulan.
 Total: 500.000.000 (500 juta)

[illegible]

info@peraturanpajak.com



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jendral
Pajak

DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)

Masa Pajak
(Bulan/Tahun)

/ 2 0

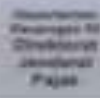
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Jumlah						

Halaman ke

dari

halaman

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat kembali sesuai dengan bentuk ini



Masa Pajati

Shirley Telford

20

Received 14 July 2001; accepted 10 October 2001



Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENDHASILAN**
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSUN BERKALA

1721 - I

Tahun Kalender

2

0

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Tarifnya (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
A1.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)			
B.	Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Tidak Melebihi PTKP orang			
C.	Jumlah (A1 + B)			

Halaman ke dari halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP	1721 - II
			MASA PAJAK (Bulan Tahun) / 2 0

A. Pegawai Tetap yang Keluar

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. Pegawai Tetap yang Masuk

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K2, PK, KB)	Jumlah Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR PEGAWAI TETAPI PENERIMA PENSUN BERKALA	1721 - T
			MASA PAJAK (Bulan Tahun) / 2 0

No.	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, KS, PK, HS)	Jumlah Tanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

info@peraturanpajak.com

Abstract

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPH yang dipotong
129	130	131	132	133
A.	Uang Pengantar, Uang Tributan Persalin, Tanjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus,			
B.	Honor & imbalan lain yang dibayarkan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Prajurit,			
J U M L A H				

Terbilang :

Erzeugung Papier 10

Name _____

Tasula tangan, wates dua' cap

Pembuatan :

1. Jumlah Polak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh di atas harus merupakan Knyal polak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Hasil Pemotongan ini dianggap sah apabila dilakukan dengan langkah dan format

info@peraturanpajak.com

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus/Direksi atau Kuasa Wajib Pajak. SPT yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- 3. SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jendera2l Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.
- 4. PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.
- 5. Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 6. SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

PETUNJUK UMUM

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, jangan lupa untuk membuat tanda ? (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Contoh : Nama

				PT	.	MA	JU	LAN	CA	R	JA	YA	SE	N	TO	SA	AB	AD	I									
--	--	--	--	----	---	----	----	-----	----	---	----	----	----	---	----	----	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

PETUNJUK KHUSUS

1721

SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

I. BAGIAN INDUK

- Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- ____" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- ____" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
Contoh : Pembetulan ke-satu atas SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2009, maka diisi sebagai berikut : ☒ SPT Pembetulan Ke- 1
- Tahun Kalender
Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan.
- Masa Pajak
Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan.
Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

II. BAGIAN A

1. Angka 1 : NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.
2. Angka 2 : Nama WP
Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP.
3. Angka 3 : Alamat
Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru.
4. Angka 4 : Nomor Telepon
Cukup jelas.
5. Angka 5 : Alamat Email
Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email).

III. BAGIAN B

1. Angka 6 - angka 19
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.
Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
2. Angka 20
Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19.
3. Angka 21
Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November.
Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember.
4. Angka 22
Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
5. Angka 23
Berilah tanda X dalam kotak "Masa Pajak" dan isi kotak "Tahun Kalender" sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4).
Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21.
6. Angka 24
Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23.
7. Angka 25
Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24.
8. Angka 25a
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
9. Angka 25b
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP.

10. Angka 26
Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan.
11. Angka 27
Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26.
12. Angka 28
Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali.

IV. BAGIAN C

Angka 29 - angka 31

- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

V. BAGIAN D

Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.

VI. BAGIAN E

- Kolom Pernyataan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam "NAMA PIMPINAN") atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.
- Kolom Diisi oleh Petugas
Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

1721 - I
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Formulir 1721 - I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

- I. Bagian A
 - Kolom 1 : diisi nomor urut
 - Kolom 2 : diisi NPWP
 - Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
 - Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto
 - Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang
- II. Bagian A1
 - Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20)
 - Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)
- III. Bagian B
 - (..... orang) : diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP
 - Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto
- IV. Bagian C
 - Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B)
 - Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)

DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

Formulir 1721 - II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

A. Pegawai Tetap yang keluar

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NPWP
- Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

B. Pegawai Tetap yang masuk

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NPWP
- Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)
 - TK : Tidak Kawin
 - K : Kawin
 - K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan
 - PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan
 - HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

C. Pegawai yang baru memiliki NPWP

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NPWP
- Kolom 3 : diisi tanggal terdaftar
- Kolom 4 : diisi nama Wajib Pajak

1721 - T

DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.

Kolom 1 : diisi nomor urut
Kolom 2 : diisi NPWP
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan
- PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan
- HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.